

LEGALITAS KEHUTANAN INDONESIA

Peraturan perundangan menjadi sangat penting di sektor kehutanan dan lingkungan hidup, kebijakan yang tepat akan memberikan kesejahteraan yang maksimal dengan kondisi alam yang tetap lestari. Kehutanan merupakan sektor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bangsa, bahkan permasalahan di dunia ini pun sedikit banyak dipengaruhi oleh hutan dan kehutanan di Indonesia.

Hutan dijadikan penduduk di daerah sekitar hutan sebagai sumber makanan melalui berburu ataupun mengambil tumbuhan-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai makanan.

Banyak tanaman-tanaman hutan yang dapat digunakan sebagai makanan ataupun sumber air bersih dari akarnya. Manusia mengambil banyak manfaat dari ekosistem hutan. Banyak obat-obatan dan farmasi telah ditemukan di tanaman asli hutan. Masyarakat lokal bertahan hidup pada tanaman dan hewan yang diambil dari hutan.

Produk yang tergantung pada masyarakat modern seperti kayu, kertas dan bambu semua berasal dari ekosistem hutan. Banyak produk lainnya seperti rempah-rempah, karet, dan pewarna juga ditemukan di hutan-hutan di seluruh dunia. Hutan yang penting bagi manusia untuk alasan estetika juga, dan ekowisata merupakan salah satu cara untuk menggunakan dan mempromosikan perlindungan hutan secara berkelanjutan :

Banyak tanaman hutan dan hewan menghasilkan racun, fungisida, antibiotik dan senyawa biologis aktif lainnya sebagai mekanisme pertahanan, tetapi banyak dari mereka dapat dijadikan obat.

Sistem pengobatan tradisional berdasarkan pengetahuan lokal memang telah dilakukan oleh masyarakat di daerah tropis sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Sistem perawatan kesehatan ini penting, terutama ketika pelayanan kesehatan formal perawatan tidak ada. Pasar untuk obat tradisional saat ini telah berkembang, dan banyak dari itu adalah di tangan perempuan, misalnya dalam pembuatan dan penjualan jamu.

Dengan jumlah pepohonan yang banyak, tentunya hutan akan memberikan suplay kebutuhan oksigen yang cukup besar bagi kehidupan di muka bumi ini.

Karbon dioksida adalah gas yang berbahaya apabila dihirup secara berlebih oleh manusia. Namun ternyata di sisi lain tumbuhan memerlukan gas tersebut untuk menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan makhluk bumi. Keberadaan hutan yang luas di muka bumi akan memberikan peluang penyerapan karbon dioksida yang lebih besar.

Hutan juga dapat mencegah erosi. Keberadaan kawasan hutan yang luas juga dapat membantu mencegah erosi atau pengikisan tanah.

Plasma nutfah merupakan bahan baku yang penting untuk pembangunan di masa depan, terutama di bidang pangan, sandang, papan, obat-obatan dan industri. Penguasaannya merupakan keuntungan komparatif yang besar bagi Indonesia di masa depan Daerah rendah yang sering digenangi air perlu ditanami dengan jenis tanaman yang mempunyai kemampuan evapotranspirasi yang tinggi. Jika hujan lebat terjadi, maka air hujan akan turun masuk meresap ke lapisan tanah yang lebih dalam menjadi air infiltrasi dan air tanah dan hanya sedikit yang menjadi air limpasan. Dengan demikian pelestarian hutan pada daerah resapan air dari kota yang bersangkutan akan dapat membantu mengatasi masalah air dengan kualitas yang baik.

Hutan digunakan sebagai sarana belajar bagi manusia termasuk mahasiswa kehutanan, hutan memberikan pengetahuan bagi kehidupan manusia. Tumbuhan ekosistem dan makhluk hidup lain dapat dipelajari. mari kita sama sama menjaga kelestarian Hutan kita. Sebab hutan adalah tanggung jawab bersama negara dan masyarakat

Sektor kehutanan dikelola oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dengan tujuan untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Pemangku kepentingan yang berkaitan langsung dengan sektor ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta instansi yang terkait dengan lingkungan hidup dan hutan, perusahaan pemegang izin pengelolaan hutan, lembaga swadaya masyarakat kehutanan, masyarakat sekitar hutan, kelompok tani hutan, dan lain sebagainya.

Semua kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan tersebut diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan juga berbagai norma yang

mengikat. Sama halnya dengan berbagai peraturan di sektor lainnya, peraturan perundangan di sektor kehutanan pun mengikuti kaidah tata urutan peraturan perundangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tata urutan peraturan perundangan di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Perundangan tentang Kehutanan

Berdasarkan pentingnya publikasi terkait peraturan perundangan yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan lingkungan hidup, Forester Act merangkum berbagai peraturan perundangan tersebut:

Undang-Undang tentang Kehutanan

Undang-Undang merupakan peraturan perundangan yang memiliki tingkat kekuatan yang cukup besar dibandingkan dengan peraturan lainnya, namun kekuatan kebijakan dalam peraturan perundangan ini masih di bawah TAP MPR dan UUD 1945.

Berikut adalah Undang-Undang Republik Indonesia yang berkaitan dengan manajemen hutan di Indonesia:

Nomor Peraturan	Tentang	Keterangan
No. 18 Tahun 2004	Perkebunan	
No. 23 Tahun 1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Diganti dengan UU No. 32 Tahun 2009
No. 23 Tahun 1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup	
No. 26 Tahun 2007	Penataan Ruang	
No. 27 Tahun 2004	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	
No. 32 Tahun 2004	Pemerintah Daerah	
No. 32 Tahun 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penggan UU No. 23 Tahun 1997
No. 33 Tahun 2004	Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	
No. 4 Tahun 2009	Pertambangan Mineral dan Batubara	
No. 41 Tahun 1999	Kehutanan	Pengganti UU No. 5 Tahun 1967
No. 44 Tahun 1960	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	
No. 5 Tahun 1960	Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	
No. 5 Tahun 1967	Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan	Diganti dengan UU No. 41 Tahun 1999
No. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati beserta Ekosistemnya	
No. 5 Tahun 1994	Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati)	
No. 6 Tahun 2014	Desa	

Undang-undang dalam tabel tersebut tidak seluruhnya berisi tentang peraturan kehutanan, namun isi dari undang-undang tersebut sangat banyak berhubungan dengan pengelolaan dan pengurusan hutan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kehutanan

Perturan Pemerintah (PP) merupakan aturan legal yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang tingkat kekuatannya di bawah Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah (PP) yang berkaitan dengan sektor kehutanan disajikan pada tabel berikut.

Nomor Peraturan	Tentang	Keterangan
No. 10 Tahun 2010	Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	
No. 101 Tahun 2014	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	
No. 105 Tahun 2000	Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa	
No. 13 Tahun 1994	Perburuan Satwa Buru	
No. 14 Tahun 2004	Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah	
No. 15 Tahun 2010	Penyelenggaraan Penataan Ruang	
No. 18 Tahun 1999	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	
No. 19 Tahun 1999	Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut	
No. 21 Tahun 2005	Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	
No. 22 Tahun 2010	Wilayah Pertambangan	
No. 24 Tahun 1997	Pendaftaran Tanah	
No. 24 Tahun 2009	Kawasan Industri	
No. 24 Tahun 2010	Penggunaan Kawasan Hutan	
No. 26 Tahun 2008	Rencana Tata Ruang Nasional	
No. 27 Tahun 1999	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	

No. 27 Tahun 2002	Pengelolaan Limbah Radioaktif
No. 27 Tahun 2012	Izin Lingkungan
No. 28 Tahun 2011	Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
No. 3 Tahun 2008	Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
No. 34 Tahun 2009	Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan
No. 36 Tahun 2010	Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
No. 37 Tahun 2008	Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
No. 37 Tahun 2012	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
No. 38 Tahun 2007	Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
No. 4 Tahun 2001	Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
No. 41 Tahun 1999	Pengendalian Pencemaran Udara
No. 42 Tahun 2008	Pengelolaan Sumber Daya Air
No. 43 Tahun 2008	Air Tanah
No. 43 Tahun 2009	Pembinaan, Pembiayaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
No. 43 Tahun 2014	Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
No. 44 Tahun 2004	Perencanaan Kehutanan
No. 45 Tahun 2004	Perlindungan Hutan
No. 46 Tahun 2016	Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No. 57 Tahun 2016	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Pengganti PP No. 71 Tahun 2014
No. 58 Tahun 2007	Dana Reboisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan	
No. 58 Tahun 2010	Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana	
No. 60 Tahun 2008	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Pemerintah Ri No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah	
No. 60 Tahun 2009	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan	
No. 60 Tahun 2012	Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Hasil perubahan PP No. 10 Tahun 2010
No. 61 Tahun 2010	Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	
No. 61 Tahun 2012	Penggunaan Kawasan Hutan	Hasil perubahan PP No. 24 tahun 2010
No. 63 Tahun 2002	Hutan Kota	
No. 68 Tahun 1998	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	
No. 68 Tahun 2008	Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia	
No. 7 Tahun 2008	Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	
No. 71 Tahun 2014	Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	Digantikan dengan PP No. 57 Tahun 2016
No. 72 Tahun 2010	Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara	
No. 74 Tahun 2001	Bahan Berbahaya dan Beracun	
No. 76 Tahun 2008	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	
No. 8 Tahun 1999	Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar	

No. 81 Tahun 2012	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
No. 82 Tahun 2001	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
No. 85 Tahun 1999	Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun

Peraturan Perundangan Lainnya yang Berkaitan dengan Kehutanan

Peraturan perundangan lainnya selain Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) terdapat peraturan menteri, peraturan bersama, peraturan daerah, dan lain-lain.

Di bawah ini adalah peraturan perundangan selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Kehutanan di Indonesia.

Nama Peraturan	Nomor Peraturan	Tentang
Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia	No. 511 Tahun 2011	Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai
Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional	No. 79 Tahun 2014, No. 3 Tahun 2014, No. 17 Tahun 2014, dan No. 8 Tahun 2014	Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan
Peraturan Menteri Agraria	No. 5 Tahun 1999	Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang	No. 9 Tahun 2015	Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)	No. 52 Tahun 2014	Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA)
Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut)	No. 12 Tahun 2009	Pengendalian Kebakaran Hutan

Peraturan yang dicantumkan termasuk peraturan yang berkaitan dengan tata ruang, pengelolaan wilayah, pertambangan, pertanian, dan hal lainnya yang terdapat kaitannya dengan sektor kehutanan dan lingkungan hidup.